



SALINAN

PROPINSI BANTEN
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG
NOMOR 8 TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 65 TAHUN 2023
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, telah ditetapkan Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan Wajib Pajak Orang Pribadi, Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil dan Pasal 12 ayat (3) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya, perlu melakukan penyesuaian atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 44210);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 tentang Tarif Pemotongan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Sehubungan dengan Pekerjaan, Jasa, atau Kegiatan WP Orang Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 163, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6904);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas Atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 15);

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2023 tentang Indikator Tingkat Kinerja Daerah dan Petunjuk Teknis Bagian Dana Alokasi Umum Yang Ditentukan Penggunaannya;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 5 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI PANDEGLANG TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PANDEGLANG NOMOR 65 TAHUN 2023 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pandeglang Nomor 65 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2023 Nomor 65) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 42 diubah, sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Belanja operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.005.122.624.987 (dua triliun lima miliar seratus dua puluh dua juta enam ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp3.705.800.000,00 (tiga miliar tujuh ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.008.828.424.987,00 (dua triliun delapan miliar delapan ratus dua puluh delapan juta empat ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan puluh tujuh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja bunga;
 - d. belanja hibah; dan
 - e. belanja bantuan sosial.
- (2) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.273.760.019.243 (satu triliun dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus enam puluh juta sembilan belas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah). Berkurang sebesar Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.273.753.519.243 (satu triliun dua ratus tujuh puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh tiga juta lima ratus sembilan belas ribu dua ratus empat puluh tiga rupiah)
- (3) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp637.614.154.344 (enam ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus empat belas juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp3.745.100.000,00 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp641.359.254.344,00 (enam ratus empat puluh satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah).
- (4) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp91.158.451.400 (sembilan puluh satu miliar seratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah) berkurang sebesar Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp91.155.651.400 (sembilan puluh satu miliar seratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah).
- (5) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.590.000.000 (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.560.000.000 (dua miliar lima ratus enam puluh juta rupiah).

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (11), ayat (12) dan ayat (13) Pasal 44 diubah, sehingga Pasal 44 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 44

- (1) Belanja gaji dan tunjangan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp880.572.968.691 (delapan ratus delapan puluh miliar lima ratus tujuh puluh dua juta sembilan ratus enam puluh delapan ribu enam ratus sembilan puluh satu rupiah) bertambah sebesar Rp363.545.478 (tiga ratus enam puluh tiga juta lima ratus empat puluh lima ribu empat ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp880.936.514.169 (delapan ratus delapan puluh miliar sembilan ratus tiga puluh enam juta lima ratus empat belas ribu seratus enam puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja gaji pokok ASN;
 - b. belanja tunjangan keluarga ASN;
 - c. belanja tunjangan jabatan ASN;
 - d. belanja tunjangan fungsional ASN;
 - e. belanja tunjangan fungsional umum ASN;
 - f. belanja tunjangan beras ASN;
 - g. belanja tunjangan pph/tunjangan khusus ASN;
 - h. belanja pembulatan gaji ASN;
 - i. belanja iuran jaminan kesehatan ASN;
 - j. belanja iuran jaminan kecelakaan kerja ASN;
 - k. belanja iuran jaminan kematian ASN; dan
 - l. belanja iuran simpanan peserta tabungan perumahan rakyat ASN.
- (2) Belanja Gaji pokok ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp669.264.497.365 (enam ratus enam puluh sembilan miliar dua ratus enam puluh empat juta empat ratus sembilan puluh tujuh ribu tiga ratus enam puluh lima rupiah) bertambah sebesar Rp2.154.990.168 (dua miliar seratus lima puluh empat juta sembilan ratus sembilan puluh ribu seratus enam puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp671.419.487.533 (enam ratus tujuh puluh satu miliar empat ratus sembilan belas juta empat ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus tiga puluh tiga rupiah).
- (3) Belanja Tunjangan Keluarga ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp64.044.872.147 (enam puluh empat miliar empat puluh empat juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus empat puluh tujuh rupiah) bertambah sebesar Rp1.388.461.406 (satu miliar tiga ratus delapan puluh delapan juta empat ratus enam puluh satu ribu empat ratus enam rupiah) sehingga menjadi Rp65.433.333.553 (enam puluh lima miliar empat ratus tiga puluh tiga juta tiga ratus tiga puluh tiga ribu lima ratus lima puluh tiga rupiah).
- (4) Belanja Tunjangan Jabatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp8.955.019.466 (delapan miliar sembilan ratus lima puluh lima juta sembilan belas ribu empat ratus enam puluh enam rupiah) bertambah sebesar Rp86.987.890 (delapan puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh tujuh ribu delapan ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp9.042.007.356 (sembilan miliar empat puluh dua juta tujuh ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah).

- (5) Belanja Tunjangan Fungsional ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp60.168.241.276 (enam puluh miliar seratus enam puluh delapan juta dua ratus empat puluh satu ribu dua ratus tujuh puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp2.653.502.390 (dua miliar enam ratus lima puluh tiga juta lima ratus dua ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp57.514.738.886 (lima puluh tujuh miliar lima ratus empat belas juta tujuh ratus tiga puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh enam rupiah).
- (6) Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp4.289.570.929 (Empat Miliar Dua Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh ribu Sembilan Ratus Dua Puluh Sembilan) berkurang sebesar Rp61.522.855 (enam puluh satu juta lima ratus dua puluh dua ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp4.228.048.074 (empat miliar dua ratus dua puluh delapan juta empat puluh delapan ribu tujuh puluh empat rupiah).
- (7) Belanja Tunjangan Beras ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp41.537.342.079 (empat puluh satu miliar lima ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus empat puluh dua ribu tujuh puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp1.222.573.253 (satu miliar dua ratus dua puluh dua juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus lima puluh tiga rupiah) sehingga menjadi Rp40.314.768.826 (empat puluh miliar tiga ratus empat belas juta tujuh ratus enam puluh delapan ribu delapan ratus dua puluh enam rupiah).
- (8) Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp619.046.804 (enam ratus sembilan belas juta empat puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah) bertambah sebesar Rp493.091.045 (empat ratus sembilan puluh tiga juta sembilan puluh satu ribu empat puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp1.112.137.849 (satu miliar seratus dua belas juta seratus tiga puluh tujuh ribu delapan ratus empat puluh sembilan rupiah).
- (9) Belanja Pembulatan Gaji ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp25.575.833 (dua puluh lima juta lima ratus tujuh puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh tiga rupiah) bertambah sebesar Rp3.194.262 (tiga juta seratus sembilan puluh empat ribu dua ratus enam puluh dua rupiah) sehingga menjadi Rp28.770.095 (dua puluh delapan juta tujuh ratus tujuh puluh ribu sembilan puluh lima rupiah).
- (10) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp25.047.429.975 (dua puluh lima miliar empat puluh tujuh juta empat ratus dua puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puluh lima rupiah).
- (11) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp1.478.124.958 (satu miliar empat ratus tujuh puluh delapan juta seratus dua puluh empat ribu sembilan ratus lima puluh delapan rupiah) bertambah sebesar Rp113.387.313 (Seratus Tiga Belas Juta Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Tiga Ratus Tiga Belas Rupiah) sehingga menjadi Rp1.600.512.271 (satu miliar enam ratus juta lima ratus dua belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah).
- (12) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k direncanakan sebesar Rp4.352.525.503 (empat miliar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus dua puluh lima ribu lima ratus tiga rupiah) bertambah sebesar Rp337.979.305 (tiga ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima rupiah) sehingga menjadi Rp4.690.504.808 (empat miliar enam ratus sembilan puluh juta lima ratus empat ribu delapan ratus delapan rupiah).

- (13) Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 1 direncanakan sebesar Rp781.722.356 (tujuh ratus delapan puluh satu juta tujuh ratus dua puluh dua ribu tiga ratus lima puluh enam rupiah) berkurang sebesar Rp276.947.413 (dua ratus tujuh puluh enam juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu empat ratus tiga belas rupiah) sehingga menjadi Rp504.774.943 (lima ratus empat juta tujuh ratus tujuh puluh empat ribu sembilan ratus empat puluh tiga rupiah)
3. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Belanja Tambahan Penghasilan ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp139.092.496.957 (seratus tiga puluh sembilan miliar sembilan puluh dua juta empat ratus sembilan puluh enam ribu sembilan ratus lima puluh tujuh rupiah) berkurang sebesar Rp307.147.500 (tiga ratus tujuh juta seratus empat puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) sehingga menjadi Rp138.785.349.457 (seratus tiga puluh delapan miliar tujuh ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh tujuh rupiah) yang terdiri atas:
- a. tambahan penghasilan berdasarkan beban kerja ASN; dan
 - b. tambahan penghasilan berdasarkan kondisi kerja ASN;
- (2) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp132.992.936.503 (seratus tiga puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta sembilan ratus tiga puluh enam ribu lima ratus tiga rupiah) berkurang sebesar Rp412.904.675 (empat ratus dua belas juta sembilan ratus empat ribu enam ratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp132.580.031.828 (seratus tiga puluh dua miliar lima ratus delapan puluh juta tiga puluh satu ribu delapan ratus dua puluh delapan rupiah).
- (3) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp6.099.560.454 (enam miliar sembilan puluh sembilan juta lima ratus enam puluh ribu empat ratus lima puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp105.757.175 (seratus lima juta tujuh ratus lima puluh tujuh ribu seratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga menjadi Rp6.205.317.629 (enam miliar dua ratus lima juta tiga ratus tujuh belas ribu enam ratus dua puluh sembilan rupiah).
4. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (6) Pasal 46 diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 46

- (1) Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp225.910.569.591 (dua ratus dua puluh lima miliar sembilan ratus sepuluh juta lima ratus enam puluh sembilan ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp62.897.978 (enam puluh dua juta delapan ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp 225.847.671.613 (dua ratus dua puluh lima miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta enam ratus tujuh puluh satu ribu enam ratus tiga belas rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah;

- b. Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah;
 - c. Belanja tunjangan profesi guru (TPG) PNSD;
 - d. Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD; dan
 - e. Belanja honorarium.
- (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp1.361.903.220 (satu miliar tiga ratus enam puluh satu juta sembilan ratus tiga ribu dua ratus dua puluh rupiah).
 - (3) Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp497.644.371 (empat ratus sembilan puluh tujuh juta enam ratus empat puluh empat ribu tiga ratus tujuh puluh satu rupiah) berkurang sebesar Rp56.397.978 (lima puluh enam juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan rupiah) sehingga menjadi Rp441.246.393 (empat ratus empat puluh satu juta dua ratus empat puluh enam ribu tiga ratus sembilan puluh tiga rupiah).
 - (4) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp212.676.632.000 (dua ratus dua belas miliar enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah).
 - (5) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp6.369.340.000 (enam miliar tiga ratus enam puluh sembilan juta tiga ratus empat puluh ribu rupiah).
 - (6) Belanja Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp505.050.000 (lima ratus lima juta lima puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp498.550.000 (empat ratus sembilan puluh delapan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah).
5. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) Pasal 50 diubah, sehingga Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 50

- (1) Belanja barang dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3) direncanakan sebesar Rp637.614.154.344 (enam ratus tiga puluh tujuh miliar enam ratus empat belas juta seratus lima puluh empat ribu tiga ratus empat puluh empat rupiah) bertambah sebesar Rp3.745.100.000 (tiga miliar tujuh ratus empat puluh lima juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp641.359.254.244 (enam ratus empat puluh satu miliar tiga ratus lima puluh sembilan juta dua ratus lima puluh empat ribu dua ratus empat puluh empat rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja barang;
 - b. belanja jasa;
 - c. belanja pemeliharaan;
 - d. belanja perjalanan dinas;
 - e. belanja uang dan/atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/pihak lain/masyarakat;
 - f. belanja barang dan jasa BOS;

g. belanja barang dan jasa BOK Puskesmas; dan

h. belanja barang dan jasa BLUD.

- (2) Belanja Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp70.443.667.615 (tujuh puluh miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp1.889.805.400 (satu miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp72.333.473.015 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima belas rupiah).
- (3) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp107.703.918.089 (seratus tujuh miliar tujuh ratus tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp1.004.474.000 (satu miliar empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp108.708.392.089 (seratus delapan miliar tujuh ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp24.666.576.760 (dua puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp2.152.919.840 (dua miliar seratus lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp26.819.496.600 (dua puluh enam miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp91.367.370.984 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp1.391.000.490 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp89.976.370.494 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).
- (6) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp47.779.919.000 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp88.901.250 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp47.868.820.250 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (7) Belanja Barang dan Jasa BOS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp162.995.779.112 (seratus enam puluh dua miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh sembilan seratus dua belas rupiah).
- (8) Belanja Barang dan Jasa BOK Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp31.549.928.000 (tiga puluh satu miliar lima ratus empat puluh sembilan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu rupiah).
- (9) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp101.106.994.784 (seratus satu miliar seratus enam juta sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus delapan puluh empat rupiah).

6. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Belanja Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) direncanakan sebesar Rp70.443.667.615 (tujuh puluh miliar empat ratus empat puluh tiga juta enam ratus enam puluh tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp1.889.805.400 (satu miliar delapan ratus delapan puluh sembilan juta delapan ratus lima ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp72.333.473.015 (tujuh puluh dua miliar tiga ratus tiga puluh tiga juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu lima belas rupiah), yang terdiri atas :
 - a. belanja barang pakai habis; dan
 - b. belanja aset tetap yang tidak memenuhi kriteria kapitalisasi.
 - (2) Belanja Barang Pakai Habis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp64.630.577.615 (enam puluh empat miliar enam ratus tiga puluh juta lima ratus tujuh puluh tujuh ribu enam ratus lima belas rupiah) bertambah sebesar Rp1.911.045.400 (satu miliar sembilan ratus sebelas juta empat puluh lima ribu empat ratus rupiah) sehingga menjadi Rp66.541.623.015 (enam puluh enam miliar lima ratus empat puluh satu juta enam ratus dua puluh tiga ribu lima belas rupiah).
 - (3) Belanja Aset Tetap yang Tidak Memenuhi Kriteria Kapitalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp5.813.090.000 (lima miliar delapan ratus tiga belas juta sembilan puluh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp21.240.000 (dua puluh satu juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp5.791.850.000 (lima miliar tujuh ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).
7. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dan ayat (9) diubah dan diantara ayat (8) dan ayat (9) Pasal 52 disisipkan 1 (satu) ayat, sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Belanja Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (3) direncanakan sebesar Rp107.703.918.089 (seratus tujuh miliar tujuh ratus tiga juta sembilan ratus delapan belas ribu delapan puluh sembilan rupiah) bertambah sebesar Rp1.004.474.000 (satu miliar empat juta empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) sehingga menjadi Rp108.708.392.089 (seratus delapan miliar tujuh ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu delapan puluh sembilan rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja jasa kantor;
 - b. belanja iuran jaminan/asuransi;
 - c. belanja sewa tanah;
 - d. belanja sewa peralatan dan mesin;
 - e. belanja sewa gedung dan bangunan;
 - f. belanja jasa konsultansi konstruksi;
 - g. belanja jasa konsultansi non konstruksi; dan
 - h. belanja jasa Ketersediaan Layanan (Availibity Payment);
 - i. belanja kursus/pelatihan, sosialisasi, bimbingan teknis serta pendidikan dan pelatihan.

- (2) Belanja Jasa Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp59.240.177.750 (lima puluh sembilan miliar dua ratus empat puluh juta seratus tujuh puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) bertambah sebesar Rp425.285.000 (empat ratus dua puluh lima juta dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah) sehingga menjadi Rp59.665.462.750 (lima puluh sembilan miliar enam ratus enam puluh lima juta empat ratus enam puluh dua ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp32.260.825.839 (tiga puluh dua miliar dua ratus enam puluh juta delapan ratus dua puluh lima ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah) berkurang sebesar Rp215.000 (dua ratus lima belas ribu rupiah) sehingga menjadi Rp32.260.610.839 (tiga puluh dua miliar dua ratus enam puluh juta enam ratus sepuluh ribu delapan ratus tiga puluh sembilan rupiah).
- (4) Belanja Sewa Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.480.000 (dua belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp22.480.000 (dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- (5) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp1.764.762.500 (satu miliar tujuh ratus enam puluh empat juta tujuh ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) berkurang sebesar Rp37.600.000 (tiga puluh tujuh juta enam ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp1.727.162.500 (satu miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah).
- (6) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp2.398.675.000 (dua miliar tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) bertambah sebesar Rp60.000.000 (enam puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.458.675.000 (dua miliar empat ratus lima puluh delapan juta enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
- (7) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp3.882.647.000 (tiga miliar delapan ratus delapan puluh dua juta rupiah enam ratus empat puluh tujuh ribu rupiah) berkurang sebesar Rp45.960.000 (empat puluh lima juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.836.687.000,00 (tiga miliar delapan ratus tiga puluh enam juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).
- (8) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp2.749.200.000 (dua miliar tujuh ratus empat puluh sembilan juta dua ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp330.700.000 (tiga ratus tiga puluh juta tujuh ratus rupiah) sehingga menjadi Rp2.418.500.000 (dua miliar empat ratus delapan belas juta lima ratus ribu rupiah).
- (9) Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (*Availibility Payment*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h semula tidak direncanakan, dianggarkan sebesar Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah).
- (10) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp6.293.814.000 (enam miliar dua ratus sembilan puluh tiga juta delapan ratus empat belas ribu rupiah).

8. Ketentuan ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 53 diubah, sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Belanja Pemeliharaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (4) direncanakan sebesar Rp24.666.576.760 (dua puluh empat miliar enam ratus enam puluh enam juta lima ratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp2.152.919.840 (dua miliar seratus lima puluh dua juta sembilan ratus sembilan belas ribu delapan ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp26.819.496.600 (dua puluh enam miliar delapan ratus sembilan belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu enam ratus rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja pemeliharaan tanah;
 - b. belanja pemeliharaan peralatan dan mesin;
 - c. belanja pemeliharaan gedung dan bangunan;
 - d. belanja pemeliharaan jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - e. belanja pemeliharaan Aset Tidak Berwujud.
- (2) Belanja Pemeliharaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp8.300.000 (delapan juta tiga ratus ribu rupiah).
- (3) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp2.694.158.000 (dua miliar enam ratus sembilan puluh empat juta seratus lima puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp63.620.000 (enam puluh tiga juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp2.757.778.000 (dua miliar tujuh ratus lima puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (4) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.896.274.760 (satu miliar delapan ratus sembilan puluh enam juta dua ratus tujuh puluh empat ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) bertambah sebesar Rp2.089.299.840 (dua miliar delapan puluh sembilan juta dua ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus empat puluh rupiah) sehingga menjadi Rp 3.985.574.600 (tiga miliar sembilan ratus delapan puluh lima juta lima ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus rupiah).
- (5) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp20.022.844.000 (dua puluh miliar dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (6) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah).

9. Ketentuan ayat (1), dan Ayat (2) Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Belanja Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (5) direncanakan sebesar Rp91.367.370.984 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp1.391.000.490 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp89.976.370.494 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah), yang berasal dari Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri.

- (2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan sebesar Rp91.367.370.984 (sembilan puluh satu miliar tiga ratus enam puluh tujuh juta tiga ratus tujuh puluh ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah) berkurang sebesar Rp1.391.000.490 (satu miliar tiga ratus sembilan puluh satu juta empat ratus sembilan puluh rupiah) sehingga menjadi Rp89.976.370.494 (delapan puluh sembilan miliar sembilan ratus tujuh puluh ena juta tiga ratus tujuh puluh ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah).

10. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 55 diubah, sehingga Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

- (1) Belanja Uang dan/ atau jasa untuk diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (6) direncanakan sebesar Rp47.779.919.000 (empat puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sembilan belas ribu rupiah) bertambah sebesar Rp88.901.250 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp47.868.820.250 (empat puluh tujuh miliar delapan ratus enam puluh delapan juta delapan ratus dua puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat; dan
 - b. belanja jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat.
- (2) Belanja Uang yang diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp962.590.000 (sembilan ratus enam puluh dua juta lima ratus sembilan puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp88.901.250 (delapan puluh delapan juta sembilan ratus satu ribu dua ratus lima puluh rupiah) sehingga menjadi Rp1.051.491.250 (satu miliar lima puluh satu juta empat ratus sembilan puluh satu ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- (3) Belanja Jasa yang diberikan kepada pihak ketiga/ pihak lain/ masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp46.817.329.000 (empat puluh enam miliar delapan ratus tujuh belas juta tiga ratus dua puluh sembilan ribu rupiah).

11. Ketentuan ayat (1), dan ayat (3) Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Belanja Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (4) direncanakan sebesar Rp91.158.451.400 (sembilan puluh satu miliar seratus lima puluh delapan juta empat ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah) berkurang sebesar Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp91.155.651.400 (sembilan puluh satu miliar seratus lima puluh lima juta enam ratus lima puluh satu ribu empat ratus rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja hibah kepada pemerintah pusat;
 - b. Belanja hibah kepada badan, lembaga, organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum indonesia;
 - c. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik; dan
 - d. Belanja Hibah Dana BOSP.

- (2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp41.526.095.400 (empat puluh satu miliar lima ratus dua puluh enam juta sembilan puluh lima ribu empat ratus rupiah).
 - (3) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp38.761.205.000 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus enam puluh satu juta dua ratus lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp38.758.405.000 (tiga puluh delapan miliar tujuh ratus lima puluh delapan juta empat ratus lima ribu rupiah).
 - (4) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp1.871.151.000 (satu miliar delapan ratus tujuh puluh satu juta seratus lima puluh satu ribu rupiah).
 - (5) Belanja Hibah Dana BOSP dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.000.000.000 (sembilan miliar rupiah).
12. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Belanja Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (5) direncanakan sebesar Rp2.590.000.000 (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah) berkurang sebesar Rp30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.560.000.000 (dua miliar lima ratus sembilan puluh juta rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja bantuan sosial kepada individu;
 - b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga;
 - (2) Belanja Bantuan Sosial kepada Individu dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.420.000.000 (dua miliar empat ratus dua puluh juta rupiah) bertambah sebesar Rp140.000.000 (seratus empat puluh juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.560.000.000 (dua miliar lima ratus enam puluh juta rupiah).
 - (3) Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp170.000.000 (seratus tujuh puluh juta rupiah) berubah menjadi Rp.0 (nol).
13. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) Pasal 67 diubah, sehingga Pasal 67 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

- (1) Anggaran belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 huruf b direncanakan sebesar Rp294.683.623.085 (dua ratus sembilan puluh empat miliar enam ratus delapan puluh tiga juta enam ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp3.705.800.000 (tiga miliar tujuh ratus lima juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp290.977.823.085 (dua ratus sembilan puluh miliar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh tiga ribu delapan puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
 - a. belanja modal peralatan dan mesin;

- b. belanja modal gedung dan bangunan;
 - c. belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi; dan
 - d. belanja modal aset tetap lainnya.
- (2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp75.972.694.855 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp4.327.150.000 (empat miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp71.645.544.855 (tujuh puluh satu miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah).
- (3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp149.982.972.880 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp77.400.000 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp149.905.572.880 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah).
- (4) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar 58.916.828.000 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp698.750.000 (enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp59.615.578.000 (lima puluh sembilan miliar enam ratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp9.811.127.350 (sembilan miliar delapan ratus sebelas juta seratus dua puluh tujuh ribu tiga ratus lima puluh rupiah).
14. Ketentuan ayat (1), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (2) direncanakan sebesar Rp75.972.694.855 (tujuh puluh lima miliar sembilan ratus tujuh puluh dua juta enam ratus sembilan puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp4.327.150.000 (empat miliar tiga ratus dua puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp71.645.544.855 (tujuh puluh satu miliar enam ratus empat puluh lima juta lima ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah), yang terdiri atas:
- a. belanja modal alat besar;
 - b. belanja modal alat angkutan;
 - c. belanja modal alat kantor dan rumah tangga;
 - d. belanja modal alat studio, komunikasi, dan pemancar;
 - e. belanja modal alat kedokteran dan kesehatan;
 - f. belanja modal alat laboratorium;
 - g. belanja modal komputer;
 - h. belanja modal alat produksi, pengolahan, dan pemurnian;

- i. belanja modal peralatan dan mesin BOS; dan
 - j. belanja modal peralatan dan mesin BLUD.
- (2) Belanja Modal Alat Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp6.188.242.420 (enam miliar seratus delapan puluh delapan juta dua ratus empat puluh dua ribu empat ratus dua puluh rupiah).
 - (3) Belanja Modal Alat Angkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp16.838.053.628 (enam belas miliar delapan ratus tiga puluh delapan juta lima puluh tiga ribu enam ratus dua puluh delapan rupiah).
 - (4) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp12.392.696.000 (dua belas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp12.379.496.000 (dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).
 - (5) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp464.855.000 (empat ratus enam puluh empat juta delapan ratus lima puluh lima ribu rupiah).
 - (6) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e direncanakan sebesar Rp14.756.953.960 (empat belas miliar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) berkurang sebesar Rp4.335.100.000 (empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp10.421.853.960 (sepuluh miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah).
 - (7) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f direncanakan sebesar Rp1.199.703.000 (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.144.703.000 (satu miliar seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah).
 - (8) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g direncanakan sebesar Rp3.736.982.000 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp76.150.000 (tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.813.132.000 (tiga miliar delapan ratus tiga belas juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah).
 - (9) Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h direncanakan sebesar Rp2.992.755.992 (dua miliar sembilan ratus sembilan puluh dua juta tujuh ratus lima puluh lima ribu sembilan ratus sembilan puluh dua rupiah).
 - (10) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS Modal Rambu-Rambu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i direncanakan sebesar Rp14.150.693.538 (empat belas miliar seratus lima puluh juta enam ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh delapan rupiah).
 - (11) Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j direncanakan sebesar Rp3.251.759.317 (tiga miliar dua ratus lima puluh satu juta tujuh ratus lima puluh sembilan ribu tiga ratus tujuh belas rupiah).

15. Ketentuan ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 71 diubah, sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 71

- (1) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (4) direncanakan sebesar Rp12.392.696.000 (dua belas miliar tiga ratus sembilan puluh dua juta enam ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) berkurang sebesar Rp13.200.000 (tiga belas juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp12.379.496.000 (dua belas miliar tiga ratus tujuh puluh sembilan juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal Alat Kantor;
 - b. Belanja Modal Alat Rumah Tangga; dan
 - c. Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat.
- (2) Belanja Modal Alat Kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp397.131.000 (tiga ratus sembilan puluh tujuh juta seratus tiga puluh satu ribu rupiah) berkurang sebesar Rp6.200.000 (enam juta dua ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp390.931.000 (tiga ratus sembilan puluh juta sembilan ratus tiga puluh satu ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp11.670.725.000 (sebelas miliar enam ratus tujuh puluh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) berkurang sebesar Rp9.000.000 (sembilan juta rupiah) sehingga menjadi Rp11.661.725.000 (sebelas miliar enam ratus enam puluh satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp324.840.000 (tiga ratus dua puluh empat juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp2.000.000 (dua juta rupiah) sehingga menjadi Rp Rp326.840.000 (tiga ratus dua puluh enam juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

16. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (6) direncanakan sebesar Rp14.756.953.960 (empat belas miliar tujuh ratus lima puluh enam juta sembilan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah) berkurang sebesar Rp4.335.100.000 (empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp10.421.853.960 (sepuluh miliar empat ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh tiga ribu sembilan ratus enam puluh rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja Modal alat kedokteran; dan
 - b. Belanja Modal alat kesehatan umum.
- (2) Belanja Modal alat kedokteran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp13.988.026.555 (tiga belas miliar sembilan ratus delapan puluh delapan juta dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah) berkurang sebesar Rp4.335.100.000 (empat miliar tiga ratus tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp9.652.926.555 (sembilan miliar enam ratus lima puluh dua juta sembilan ratus dua puluh enam ribu lima ratus lima puluh lima rupiah).

- (3) Belanja Modal alat kesehatan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp768.927.405 (tujuh ratus enam puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh tujuh ribu empat ratus lima rupiah).
17. Ketentuan ayat (1), dan ayat (3) Pasal 74 diubah, sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Belanja Modal Alat Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (7) direncanakan sebesar Rp1.199.703.000 (satu miliar seratus sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) berkurang sebesar Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp1.144.703.000 (satu miliar seratus empat puluh empat juta tujuh ratus tiga ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja modal unit alat laboratorium; dan
 - b. Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup.
- (2) Belanja modal unit alat laboratorium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp662.903.000 (enam ratus enam puluh dua juta sembilan ratus tiga ribu rupiah).
- (3) Belanja modal alat laboratorium lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp133.500.000 (seratus tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) berkurang sebesar Rp55.000.000 (lima puluh lima juta rupiah) sehingga menjadi Rp78.500.000 (tujuh puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah).

18. Ketentuan ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Pasal 75 diubah, sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Belanja Modal Komputer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (8) direncanakan sebesar Rp3.736.982.000 (tiga miliar tujuh ratus tiga puluh enam juta sembilan ratus delapan puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp76.150.000 (tujuh puluh enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.813.132.000 (tiga miliar delapan ratus tiga belas juta seratus tiga puluh dua ribu rupiah), yang terdiri atas:
- a. Belanja Modal Komputer Unit; dan
 - b. Belanja Modal Peralatan Komputer.
- (2) Belanja Modal Komputer Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp3.558.732.000 (tiga miliar lima ratus lima puluh delapan juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah) bertambah sebesar Rp71.900.000 (tujuh puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp3.630.632.000 (tiga miliar enam ratus tiga puluh dua juta enam ratus tiga puluh dua ribu rupiah)
- (3) Belanja Modal Peralatan Komputer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp178.250.000 (seratus tujuh puluh delapan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) bertambah sebesar Rp4.250.000 (empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp182.500.000 (seratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

19. Ketentuan Pasal 79 diubah, sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (3) direncanakan sebesar Rp149.982.972.880 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus delapan puluh dua juta sembilan ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) berkurang sebesar Rp77.400.000 (tujuh puluh tujuh juta empat ratus ribu rupiah) sehingga menjadi Rp149.905.572.880 (seratus empat puluh sembilan miliar sembilan ratus lima juta lima ratus tujuh puluh dua ribu delapan ratus delapan puluh rupiah), yang berasal dari Belanja modal bangunan gedung.

20. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (5) Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (4) direncanakan sebesar 58.916.828.000 (lima puluh delapan miliar sembilan ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh delapan ribu rupiah) bertambah sebesar Rp698.750.000 (enam ratus sembilan puluh delapan juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp59.615.578.000 (lima puluh sembilan miliar enam ratus lima belas juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan dan jembatan;
 - b. Belanja modal bangunan air;
 - c. Belanja modal instalasi; dan
 - d. Belanja modal jaringan.
- (2) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.577.184.000 (empat puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp46.575.934.000 (empat puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).
- (3) Belanja Modal Bangunan Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp10.166.944.000 (sepuluh miliar seratus enam puluh enam juta sembilan ratus empat puluh empat ribu rupiah).
- (4) Belanja Modal Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c direncanakan sebesar Rp168.600.000 (seratus enam puluh delapan juta enam ratus ribu rupiah).
- (5) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d direncanakan sebesar Rp2.004.100.000 (dua miliar empat juta seratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.704.100.000 (dua miliar tujuh ratus empat juta seratus ribu rupiah).

21. Ketentuan ayat (1), dan ayat (2) Pasal 81 diubah, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

- (1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (2) direncanakan Rp46.577.184.000 (empat puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp46.575.934.000 (empat puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh lima juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah), yang terdiri atas:
 - a. Belanja modal jalan; dan
 - b. Belanja modal jembatan.

(2) Belanja Modal Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp46.576.184.000 (empat puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh enam juta seratus delapan puluh empat ribu rupiah) berkurang sebesar Rp1.250.000 (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp46.574.934.000 (empat puluh enam miliar lima ratus tujuh puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh empat ribu rupiah).

(3) Belanja Modal Jembatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan sebesar Rp1.000.000 (satu juta rupiah)

22. Ketentuan ayat (1) Pasal 84 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat setelah ayat (2), sehingga Pasal 84 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 84

(1) Belanja Modal Jaringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (5) direncanakan sebesar Rp2.004.100.000 (dua miliar empat juta seratus ribu rupiah) bertambah sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah) sehingga menjadi Rp2.704.100.000 (dua miliar tujuh ratus empat juta seratus ribu rupiah), yang terdiri dari atas:

- a. Belanja Modal Jaringan Air Minum; dan
- b. Belanja Modal Jaringan Air Listrik.

(2) Belanja Modal Jaringan Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan sebesar Rp2.704.100.000 (dua miliar tujuh ratus empat juta seratus ribu rupiah)

(3) Belanja Modal Jaringan Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b semula tidak direncanakan, dianggarkan sebesar Rp700.000.000 (tujuh ratus juta rupiah).

23. Ketentuan Pasal 100 diubah, sehingga Pasal 100 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 100

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Pandeglang ini terdiri dari:

- a. lampiran I Ringkasan Penjabaran APBD Yang Diklasifikasi Menurut Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- b. lampiran II Penjabaran APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- c. lampiran III Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Hibah;
- d. lampiran IV Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Sosial;
- e. lampiran V Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran Bantuan Keuangan bersifat umum dan bersifat khusus;
- f. lampiran VI Daftar Nama Penerima, Alamat Penerima, dan Besaran belanja bagi hasil;
- g. lampiran VII Rincian Dana Otonomi Khusus Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;

- h. lampiran VIII Rincian DBH-SDA Pertambangan Minyak Bumidan Pertambangan Gas Alam/tambahan DBH-Minyak dan Gas Bumi) Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Belanja dan Pembiayaan;
- i. lampiran IX Rincian Dana Tambahan Infrastuktur Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis, Objek, dan Rincian Objek Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan; dan
- j. lampiran X Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Provinsi/ Kabupaten pada Daerah Perbatasan Dalam Rancangan Perda tentang APBD dan Rancangan Perbup tentang Penjabaran APBD dengan Program Prioritas Perbatasan Negara.

24. Ketentuan Pasal 101 diubah, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

Pelaksanaan perubahan penjabaran APBD yang ditetapkan dalam peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Perubahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Pandeglang,
pada tanggal 25 Maret 2024

BUPATI PANDEGLANG,

CAP / TTD

IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang
pada tanggal 25 Maret 2024

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG,


CAP / TTD

ALI FAHMI SUMANTA

BERITA DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2024 NOMOR 8

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PANDEGLANG,


M. MURYANTO, SH
Nip. 19661005 200212 1 003